



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tayum Kurniawan Bin Johana (Alm)**
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Parapat Rt.007 Rw.007 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / sederajat

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tayum Kurniawan Bin Juhana (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tayum Kurniawan Bin Juhana (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok ;
 - 1 (satu) Potong Daster warna Moka bergaris putih ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelannya secara lisan dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;



Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut : **DAKWAAN**

KESATU:

Bahwa ia **terdakwa Tayum Kurniawan Bin Johana (Alm)**, pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi korban Linda Waroka tepatnya di Dsn. Parapat Rt.007 Rw.007 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Kirno datang ke rumah saksi korban Linda Waroka dalam keadaan mabuk alkohol lalu terdakwa duduk di teras rumah sedangkan saksi Kirno pergi lagi, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi korban Linda Waroka dengan kata-kata “ ai bapak maneh menang nginjem modal kabatur gara-gara saha, didinya kawin jeng salaki maneh karena saha” (kalau bapak kamu dapat pinjaman modal ke orang lain gara-gara siapa, kamu kawin dengan suami kamu karena siapa) lalu saksi korban Linda Waroka menjawab “ai mang tayum hayang naon” (memang mang tayum mau apa).



- Kemudian terdakwa langsung berdiri sambil berbicara dengan kata-kata “lamun ditenggeul biru wungkul mending dipencit ku aing” (kalau dipukul hanya biru saja mending disembelih sama saya) lalu terdakwa pergi kerumah saksi Ujang mengambil golok yang tergeletak di teras rumah saksi Ujang yang sebelumnya golok tersebut di pergunakan oleh saksi Ujang untuk membetulkan sanyo.
- Setelah golok tersebut dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa kembali mendatangi saksi korban Linda Waroka lalu terdakwa mengarahkan golok tersebut ke leher saksi korban Linda Waroka kemudian saksi korban Linda Waroka memegang ujung golok dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri saksi korban Linda Waroka memegang batang golok lalu saksi korban Linda Waroka berusaha melepaskan diri dengan cara mendorong badan terdakwa lalu saksi korban Linda Waroka masuk kedalam rumah dan mengunci pintu rumah namun terdakwa mengejar saksi Linda Waroka dan mendorong-dorong pintu rumah saksi korban Linda Waroka serta memasukan golok ke lubang celah pintu dengan maksud supaya pintu tersebut bisa terbuka tetapi saksi korban Linda Waroka menahan pintu dari dalam rumah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga engsel pintu rumah jebol dan sebelum terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban Linda Waroka kemudian datang saksi Kirno meleraikan kejadian tersebut lalu saksi Kirno mengambil golok yang dipegang oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Ujang.
- Selanjutnya saksi korban Linda Waroka keluar dari rumahnya diikuti oleh terdakwa pergi menemui saksi Jemasih (orang tua saksi korban Linda Waroka) untuk memberitahukan kejadian tersebut dan sesampainya di rumah saksi Jemasih saksi korban Linda Waroka mengatakan kepada saksi Jemasih dengan kata-kata “mah lihat, abi bade dipaehan ku tayum” (mah liat, saya mau dibunuh sama Tayum) kemudian saksi Jemasih berbicara kepada terdakwa dengan kata-kata “kumaha sih tayum ek maehan budak ges ditulungan ku urang” (bagaimana kamu tayum mau bunuh anak saya, sudah di tolong sama saya) dan terdakwa hanya diam tidak berbicara selanjutnya terdakwa pergi kemudian saksi Jemasih mengantar saksi korban Linda Waroka pulang kerumahnya lalu saksi korban Linda Waroka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh saksi Rini ke Rumah Sakit Pandega Kabupaten Pangandaran untuk diberikan pertolongan medis lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan atau tanpa dilengkapi surat yang sah terhadap senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Atau

Kedua :

Bahwa ia **terdakwa Tayum Kurniawan Bin Johana (Alm)**, pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi korban Linda Waroka tepatnya di Dsn. Parapat Rt.007 Rw.007 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Linda Waroka Binti Nakimin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Kirno datang kerumah saksi korban Linda Waroka dalam keadaan mabuk alkohol lalu terdakwa duduk di teras rumah sedangkan saksi Kirno pergi lagi, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi korban Linda Waroka dengan kata-kata “ ai bapak maneh menang nginjem modal kabatur gara-gara saha, didinya kawin jeng salaki maneh karena saha” (kalau bapak kamu dapat pinjaman modal ke orang lain gara-gara siapa, kamu kawin dengan suami kamu karena siapa) lalu saksi korban Linda Waroka menjawab “ai mang tayum hayang naon” (memang mang tayum mau apa).

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa langsung berdiri sambil berbicara dengan kata-kata “lamun ditenggeul biru wungkul mending dipencit ku aing” (kalau dipukul hanya biru saja mending disembelih sama saya) lalu terdakwa pergi kerumah saksi Ujang mengambil golok yang tergeletak di teras rumah saksi Ujang yang sebelumnya golok tersebut di pergunakan oleh saksi Ujang untuk membetulkan sanyo.
- Setelah golok tersebut dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa kembali mendatangi saksi korban Linda Waroka lalu terdakwa mengarahkan golok tersebut ke leher saksi korban Linda Waroka kemudian saksi korban Linda Waroka memegang ujung golok dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri saksi korban Linda Waroka memegang batang golok lalu saksi korban Linda Waroka berusaha melepaskan diri dengan cara mendorong badan terdakwa lalu saksi korban Linda Waroka masuk kedalam rumah dan mengunci pintu rumah namun terdakwa mengejar saksi Linda Waroka dan mendorong-dorong pintu rumah saksi korban Linda Waroka serta memasukan golok ke lubang celah pintu dengan maksud supaya pintu tersebut bisa terbuka tetapi saksi korban Linda Waroka menahan pintu dari dalam rumah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga engsel pintu rumah jebol dan sebelum terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban Linda Waroka kemudian datang saksi Kirno meleraikan kejadian tersebut lalu saksi Kirno mengambil golok yang dipegang oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Ujang.
- Selanjutnya saksi korban Linda Waroka keluar dari rumahnya diikuti oleh terdakwa pergi menemui saksi Jemasih (orang tua saksi korban Linda Waroka) untuk memberitahukan kejadian tersebut dan sesampainya di rumah saksi Jemasih saksi korban Linda Waroka mengatakan kepada saksi Jemasih dengan kata-kata “mah lihat, abi bade dipaehan ku tayum” (mah liat, saya mau dibunuh sama Tayum) kemudian saksi Jemasih berbicara kepada terdakwa dengan kata-kata “kumaha sih tayum ek maehan budak ges ditulungan ku urang” (bagaimana kamu tayum mau bunuh anak saya, sudah di tolong sama saya) dan terdakwa hanya diam tidak berbicara selanjutnya terdakwa pergi kemudian saksi Jemasih mengantarkan saksi korban Linda Waroka pulang kerumahnya lalu saksi korban Linda Waroka

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms



dibawa oleh saksi Rini ke Rumah Sakit Pandega Kabupaten Pangandaran untuk diberikan pertolongan medis lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Linda Waroka mengalami luka lecet pada telapak tangan kanan sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Pandega Pangandaran Nomor : 013/V/RSUD Pandega/2022 yang ditanda tangani oleh dr Ismail Satrio Wibowo atas nama Linda Waroka Binti Nakimin dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Fisik

1.1 Kesadaran : compos mentis

1.2 Tanda-tanda vital :

TD 125/72 mmHg

Nadi 78 X / menit

RR 18 X / menit

Suhu 36.4 C

1.3 Kepala : Tidak ada kelainan

1.4 Dada : Tidak ada kelainan

1.5 Perut : Tidak ada kelainan

1.6 Punggung : Tidak ada kelainan

1.7 Lengan Kanan : Tidak ada kelainan

1.8 Lengan Kiri : Tidak ada kelainan

1.9 Tangan Kanan : Luka lecet di pergelangan dan telapak tangan kanan ukuran 3 x 0.2 cm bentuk ireguler, ROM bebas, capillary refill time < 2 detik

1.10 Tangan kiri : Tidak ada kelainan

1.11 Tungkai kanan dan kiri : Tidak ada kelainan

1.12 Alat Kelamin : tidak dilakukan pemeriksaan

II. Pemeriksaan Penunjang

- Tidak dilakukan

III. Tindakan dan Pengobatan

- Perawatan Luka

IV. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seseorang perempuan berusia dua puluh enam tahun dalam kondisi sadar penuh, Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada telapak tangan



kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut menyebabkan nyeri namun tidak mengganggu aktifitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Linda Waroka Binti Nakimin**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat pada Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 11.30 wib. Di Rumah Dsn. Parapat Rt. 007 Rw. 009Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut adalah saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan dan atau Undang-undang darurat terhadap saksi di lakukan oleh seorang diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dan atau Undang-undang darurat terhadap saksi dengan cara menempelkan golok ke arah leher saksi.
- Bahwa ketika terdakwa menempelkan golok ke arah leher saksi tangan kanan saksi memegang ujung golok sedangkan tangan kiri saksi memegang batang golok.
- Bahwa kemudian saksi berusaha melepaskan golok tersebut hingga bisa terlepas lalu saksi mendorong badan terdakwa setelah itu saksi masuk kedalam rumah.
- Bahwa setelah saksi berada didalam rumah kemudian saksi mengunci pintu rumah dan saksi dan terdakwa dari luar rumah tetap akan membuka pintu rumah dengan mendorong-dorong pintu serta memasukan golok ke lubang celah pintu rumah tetapi saksi menahan pintu dari dalam rumah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga engsel pintu rumah jebol.
- Bahwa saksi Sukirno datang dan melerai kejadian tersebut lalu saksi Kirno merebut golok yang dipegang terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Kirno mengambil golok dari tangan terdakwa lalu saksi keluar dari rumahnya dan pergi ke orang tua saksi yang bernama saksi Jemasih dan terdakwa mengikuti dari belakang saksi.
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Jemasih kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Jemasih dengan kata kata "mah lihat saksi, abi bade dipaehan ku tayum" kemudian saksi Jemasih bilang kepada terdakwa dengan kata-kata "kumaha sih tayum ek maehan budak ges ditulungan ku urang" dan terdakwa hanya diam saja tidak berbicara selanjutnya terdakwa pergi.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Jemasih kembali kerumah saksi dan sesampainya dirumah saksi kemudian saksi dibawa oleh saksi Rini ke RS Pandega Pangnadaran untuk diberi pertolongan medis, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek pangandaran untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu saksi korban di aniaya oleh terdakwa dengan menggunakan golok mengenai dagu dan darah mengenai pakaian yang saksi gunakan Daster warna moka bergaris warna putih.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan alat yaitu berupa Golok.
- Bahwa sewaktu saksi di lakukan penganiayaan oleh terdakwa saksi melakukan perlawanan dengan cara menahan dan memegang golok yang ditempelkan ke arah leher tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa alasan terdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan yang belum terselesaikan dengan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Jemasih Binti Mujati**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penganiayaan dan atau Undang-Undang darurat terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 11.30 wib. Di Rumah saksi Linda tepatnya di Dsn. Parapat Rt. 007 Rw. 009 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut yaitu saksi Linda Waroka.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat terhadap saksi Linda hanya seorang diri.
- Bahwa Posisi saksi sewaktu terjadinya tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut saksi sedang bekerja di Dsn. Parapat Ds. Pangandaran kec/kab. Pangandaran.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut yaitu ketika saksi sedang bekerja di Dsn. Parapat Ds. Pangandaran kec/kab. Pangandaran kemudian saksi Linda dating menghampiri saksi dalam keadaan luka gores dibagian dagu dan luka robek ditengah ibu jari tangan kanan dan mengeluarkan darah hingga mengenai pakaian Daster warna moka bergaris warna putih yang dipakai oleh saksi Linda dan terdakwa mengikuti saksi Linda dari belakang setelah itu saksi bilang kepada terdakwa "kumaha sih tayum ek maehan budak ges ditulungan ku urang" selanjutnya terdakwa pergi.
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah saksi Linda dan sesampainya dirumah saksi Linda kemudian saksi Linda dibawa oleh saksi Rini ke Rumah sakit (RS) pandega Pangandaran, dan selanjutnya saksi Linda ke polsek pangandaran untuk melaporkan kejadian supaya diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui secara pasti akan tetapi menurut keterangan saksi Linda bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa menempelkan golok ke leher saksi Linda kemudian saksi Linda menahan golok dengan menggunakan tangan kanan ke ujung golok sedangkan tangan kiri memegang gagang golok tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat yaitu berupa Golok.
- Bahwa setelahnya korban di aniaya oleh terdakwa, saksi Linda mengalami luka robek ditengah ibu jari tangan kanan dan luka gores didagu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Edward Bin Dayat**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana Penganiayaan dan Atau Undang-Undang Darurat terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 11.30 wib. Di Rumah saksi Linda tepatnya di Dsn. Parapat Rt. 007 Rw. 009 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut yaitu saksi Linda Waroka.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat terhadap saksi Linda hanya seorang diri.
- Bahwa benar posisi saksi sewaktu terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut saksi sedang bekerja memandu tamu wisata/pengunjung di cagar alam pangandaran.
- Bahwa bermula sewaktu saksi sedang bekerja memandu tamu wisata di cagar alam pangandaran kemudian saksi menerima telephone dari saksi Rini (tetangga rumah) dan memberitahukan bahwa "Linda bade dipaehan ku tayum" kemudian telephone ditutup, selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah Dsn. Parapat Rt. 007 Rw. 009 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa sesampainya dirumah istri saksi yang bernama saksi Linda tidak ada, dan sudah diantar oleh saksi Rini ke RS. Pandega pangandaran untuk dipertolongan medis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sewaktu pelaku melakukan Penganiayaan dan atau Undang-undang Darurat terhadap korban akan tetapi menurut keterangan saksi Linda bahwa sewaktu pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Pelaku menempelkan golok ke leher saksi Linda Waroka kemudian saksi Linda Waroka menahan golok dengan menggunakan tangan kanan ke ujung golok sedangkan tangan kiri memegang gagang golok tersebut.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui secara pasti akan tetapi menurut keterangan saksi Linda bahwa sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan dan atau Undang-undang Darurat tersebut dengan menggunakan alat yaitu berupa Golok.
- Bahwa setelahnya saksi Linda di aniaya oleh terdakwa, saksi Linda mengalami luka robek ditengah ibu jari tangan kanan dan luka gores didagu.
- Bahwa setelah saksi Linda dilakukan penganiayaan oleh pelaku tersebut saksi Linda merasa pusing dikepala, badan deman dan badan merasa sakit.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Rini Andriani Binti Didi Supardi**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penganiayaan dan Atau Undang-Undang Darurat terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 11.30 wib. Di Rumah saksi Linda tepatnya di Dsn. Parapat Rt. 007 Rw. 009 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut yaitu saksi Linda Waroka.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat terhadap saksi Linda hanya seorang diri.
- Bahwa posisi saksi sewaktu terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut saksi sedang berada di depan rumah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms



tepatnya di Dsn. Parapat Rt. 007 Rw. 009 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.

- Bahwa bermula ketika saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Kirno datang kerumah saksi Linda Waroka setelah itu terdakwa duduk diteras depan rumah saksi Linda Waroka sedangkan saksi Kirno pergi meninggalkan rumah saksi Linda Waroka.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi yang bersampingan dengan rumah saksi Linda Waroka lalu terdakwa duduk didepan pintu dapur rumah saksi dan kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Linda Waroka.
- Bahwa saksi melihat terdakwa cek-cok atau adu mulut dengan saksi Linda Waroka dan saksi mendengar terdakwa melontarkan perkataan kepada saksi Linda Waroka "Daripada ditonjok cuman biru wungkul mendingan di pencit" kemudian saksi Linda Waroka menjawab " ya sok dipencit, ku abi dilaporkan ka polisi" kemudian terdakwa menjawab 'ya sok teu sieun' .
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi dan mengambil golok milik saksi Ujang setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Linda Waroka sambil membawa/memegang golok dengan tangan kanan.
- Bahwa golok yang dibawa oleh terdakwa ditempelkan ke leher saksi Linda Waroka kemudian saksi Linda Waroka menahan golok tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, dan tidak lama golok tersebut terlepas dari tempelan leher saksi Linda Waroka lalu saksi Linda Waroka masuk kedalam rumah.
- Bahwa terdakwa mendorong-dorong pintu rumah dan golok yang dipegang oleh terdakwa dimasukan ke lubang celah pintu rumah saksi Linda dan tidak lama kemudian dating saksi Kirno dan langsung merangkul badan terdakwa.
- Bahwa saksi Kirno mengambil golok yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya golok tersebut diberikan kepada saksi Ujang.
- Bahwa setelah golok yang dipegang oleh terdakwa di amankan lalu saksi Linda keluar dari rumahnya diikuti oleh terdakwa dari belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahu suaminya saksi Linda yang bernama saksi Edwar dengan mengatakan bahwa "LINDA bade dipaehan ku tayum".
- Bahwa saksi mengantar saksi Linda pergi ke rumah sakit Pandega pangandraan untuk diberi pertolongan medis.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Linda dengan cara terdakwa menempelkan golok ke leher saksi Linda Waroka kemudian saksi Linda Waroka menahan golok dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Linda dengan menggunakan alat yaitu berupa Golok.
- Bahwa setelahnya saksi Linda di aniaya oleh terdakwa, saksi Linda mengalami luka robek ditengah ibu jari tangan kanan dan luka gores didagu.
- Bahwa setelahnya saksi Linda dilakukan penganiayaan oleh terdakwa tersebut saksi Linda merasa pusing dikepala, badan deman dan badan merasa sakit.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **TAYUM KURNIAWAN Bin JOHANA (Alm)**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 11.30 Wib di Rumah saksi Linda tepatnya di Dsn. Parapat rt.007 Rw.007 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut yaitu saksi Linda Waroka.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Linda tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan yang menguntungkan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mengambil golok dari rumah saksi Ujang lalu golok tersebut ditempelkan ke leher saksi Linda Waroka sambil ditekan.
- Bahwa ketika terdakwa menempelkan golok tersebut ke leher saksi Linda lalu tangan saksi Linda memegang ujung golok sedangkan tangan kiri memegang gagang golok hingga golok yang dipegang oleh terdakwa terlepas.
- Bahwa setelah golok yang dipegang oleh terdakwa terlepas lalu saksi Linda masuk kedalam rumahnya kemudian pintu depan rumah ditutup dan dikunci oleh saksi Linda.
- Bahwa terdakwa memasukan golok ke lubang celah pintu rumah saksi Linda sambil mendorong-dorong pintu hingga engsel pintu rumah saksi Linda jebol.
- Bahwa saksi Linda Waroka keluar dari dalam rumahnya dan setelah berada diluar rumah terdakwa mengacungkan golok ke arah saksi Linda Waroka lalu saksi Linda memegang tangan kanan terdakwa dan mendorongnya kemudian dating saksi Kirno lalu mengambil golok dari pegangan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa ketika saksi Linda pergi kerumah saksi Jemasih terdakwa mengikuti saksi Linda dari belakang.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Jemasih lalu saksi Jemasih berbicara kepada terdakwa dengan kata-kata 'maneh teh geus dianggap anak sorangan, tapi kunaon maneh kitu ka budak urang' terdakwa menjawab 'Hampura mah' selanjutnya terdakwa pergi ke arah TPU Pangandaran.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan Tindak Pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat terhadap saksi Linda dilakukan seorang diri.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan alat yaitu berupa golok.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan Tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat saksi Linda tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan Tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat terhadap saksi Linda tersebut dikarenakan sakit hati.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi Linda ketika melakukan tindak pidana Penganiayaan yaitu 0.5 cm dan posisi golok dengan posisi miring.
- Bahwa saksi Linda mengalami luka gores di dagu dan luka robek dibagian tengah antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan dan terdakwa tidak mengetahui secara pasti masih bisa atau tidaknya melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan terdakwa belum sempat bertemu dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) Potong Daster warna Moka bergaris putih ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari RSUD Pandega Pangandaran Nomor : 013/V/RSUD Pandega/2022 yang ditanda tangani oleh dr Ismail Satrio Wibowo atas nama Linda Waroka Binti Nakimin dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seseorang perempuan berusia dua puluh enam tahun dalam kondisi sadar penuh, Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut menyebabkan nyeri namun tidak mengganggu aktifitas.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 11.30 Wib di Rumah saksi Linda tepatnya di Dsn. Parapat rt.007 Rw.007 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat tersebut yaitu saksi Linda Waroka.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Linda tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan yang menguntungkan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mengambil golok dari rumah saksi Ujang lalu golok tersebut ditempelkan ke leher saksi Linda Waroka sambil ditekan.
- Bahwa ketika terdakwa menempelkan golok tersebut ke leher saksi Linda lalu tangan saksi Linda memegang ujung golok sedangkan tangan kiri memegang gagang golok hingga golok yang dipegang oleh terdakwa terlepas.
- Bahwa setelah golok yang dipegang oleh terdakwa terlepas lalu saksi Linda masuk kedalam rumahnya kemudian pintu depan rumah ditutup dan dikunci oleh saksi Linda.
- Bahwa terdakwa memasukan golok ke lubang celah pintu rumah saksi Linda sambil mendorong-dorong pintu hingga engsel pintu rumah saksi Linda jebol.
- Bahwa saksi Linda Waroka keluar dari dalam rumahnya dan setelah berada diluar rumah terdakwa mengacungkan golok ke arah saksi Linda Waroka lalu saksi Linda memegang tangan kanan terdakwa dan mendorongnya kemudian dating saksi Kirno lalu mengambil golok dari pegangan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa ketika saksi Linda pergi kerumah saksi Jemasih terdakwa mengikuti saksi Linda dari belakang.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Jemasih lalu saksi Jemasih berbicara kepada terdakwa dengan kata-kata 'maneh teh geus dianggap anak sorangan, tapi kunaon maneh kitu ka budak urang'

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



terdakwa menjawab 'Hampura mah' selanjutnya terdakwa pergi ke arah TPU Pangandaran.

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan Tindak Pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat terhadap saksi Linda dilakukan seorang diri.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan alat yaitu berupa golok.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan Tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat saksi Linda tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan Tindak pidana penganiayaan dan atau Undang-undang darurat terhadap saksi Linda tersebut dikarenakan sakit hati.
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi Linda ketika melakukan tindak pidana Penganiayaan yaitu 0.5 cm dan posisi golok dengan posisi miring.
- Bahwa saksi Linda mengalami luka gores di dagu dan luka robek dibagian tengah antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan dan terdakwa tidak mengetahui secara pasti masih bisa atau tidaknya melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan terdakwa belum sempat bertemu dengan saksi korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Pandega Pangandaran Nomor : 013/V/RSUD Pandega/2022 yang ditanda tangani oleh dr Ismail Satrio Wibowo atas nama Linda Waroka Binti Nakimin dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seseorang perempuan berusia dua puluh enam tahun dalam kondisi sadar penuh, Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut menyebabkan nyeri namun tidak mengganggu aktifitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan dengan fakta hukum yang sesuai dilakukan oleh terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **TAYUM KURNIAWAN Bin JOHANA (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur subyektif dari norma pidana yang didakwakan, yang berkaitan dengan suatu hubungan jiwa yang ada antara si pelaku dengan perbuatannya serta akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam teori, kata sengaja terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud,
- b. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi,



c. Sengaja dengan kesadaran mungkin terjadi,

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dimana niat atau kehendak tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) KUH Pidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetens*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia



mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*)

Menimbang, bahwa, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja merupakan bagian unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) ialah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan dengan alat bukti surat dalam perkara ini bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan Tindak Pidana penganiayaan pada saksi Linda Waroka pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 11.30 Wib di Rumah saksi Linda tepatnya di Dsn. Parapat rt.007 Rw.007 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mengambil golok dari rumah saksi Ujang lalu golok tersebut ditempelkan ke leher saksi Linda Waroka sambil ditekan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka” (R. Soesilo; KUHP, hal 244).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dalam perkara ini bahwa



Bahwa setelah terdakwa mengarahkan golok ke leher saksi Linda lalu tangan saksi Linda memegang ujung golok sedangkan tangan kiri memegang gagang golok hingga golok yang dipegang oleh terdakwa terlepas lalu setelah golok yang dipegang oleh terdakwa terlepas saksi Linda masuk kedalam rumahnya kemudian terdakwa memasukan golok ke lubang celah pintu rumah saksi Linda sambil mendorong-dorong pintu hingga engsel pintu rumah saksi Linda jebol kemudian datang saksi Kirno lalu mengambil golok dari pegangan tangan kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi mengalami luka robek ditengah ibu jari tangan kanan dan luka gores didagu sebagaimana dikuatkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Pandega Pangandaran Nomor : 013/V/RSUD Pandega/2022 yang ditanda tangani oleh dr Ismail Satrio Wibowo atas nama Linda Waroka Binti Nakimin dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seseorang perempuan berusia dua puluh enam tahun dalam kondisi sadar penuh, Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut menyebabkan nyeri namun tidak mengganggu aktifitas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, setelah Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan pada unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) Potong Daster warna Moka bergaris putih oleh karena berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dalam amar Putusan agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAYUM KURNIAWAN Bin JOHANA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok ;
 - 1 (satu) Potong Daster warna Moka bergaris putih ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh BENY SUMARNO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua BENY SUMARNO, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota ARPISOL., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh RUDI

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh ADI PRAMONO., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. ARPISOL., SH.

Ttd.

2. RIKA EMILIA., SH., MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

BENY SUMARNO., SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RUDI HARSONO., SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)